

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan administrasi perpajakan. Hal ini tentunya disebabkan oleh faktor – faktor yang membuat Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam melakukan administrasi perpajakan.

Faktor – faktor yang menyebabkan tidak berpengaruh tersebut tentunya harus diteliti lebih lanjut. Mengacu pada kuesioner yang telah dibuat dan jawaban dari kuesioner yang telah disebarkan kepada responden oleh penulis sendiri maka penulis dapat menganalisa mengenai faktor - faktor lain yang menyebabkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam melakukan administrasi perpajakan. Faktor –faktor lain yang menyebabkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam melakukan administrasi perpajakan antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi pemerintah di dalam mensosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013, khususnya kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2. Banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tidak setuju mengenai Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013.
3. Banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tidak melakukan pembayaran pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013.
4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013 menyulitkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam melakukan administrasi perpajakan.
5. Masih banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tidak memiliki kesadaran dalam melakukan administrasi perpajakan.
6. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak melakukan penghitungan, pelaporan dan pembayaran perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013 kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar mereka bisa mengetahui, memahami, dan menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013.
2. Memberi arahan dan pelatihan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar dapat melakukan perhitungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013 sehingga memudahkan mereka

melakukannya dan merubah persepsi mereka sehingga menyetujui penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013.

3. Memunculkan kesadaran dan tanggung jawab bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk melakukan pelaporan, perhitungan, dan pembayaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013.
4. Mempertegas sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tidak menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013 dan menjalankan sanksi tersebut sehingga mereka mematuhi dan takut untuk melanggarnya.